



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RATNA DEWI MARASABESSY, tempat lahir Namlea, tanggal lahir 15 Mei 1996, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Dusun Sehe-Bandar Angin, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, untuk selanjutnya disebut Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea tanggal 25 Agustus 2023, Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Nla, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 25 Agustus 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Nla pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Maruf Sina telah menikah secara sah sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 448/08/XI/2015 tertanggal 01 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupatrn Buru;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan suami pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama:
 1. Aisyah Inara yang lahir di Namlea pada tanggal 20 April 2017;
 2. Ibrahim yang lahir di Namlea pada tanggal 06 Januari 2020;

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Aisyah Inara memiliki kekurangan penulisan marga pada nama sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor. 8104-LT-09072021-0001;
4. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon hendaknya tidak teliti dalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sehingga kekurangan penulisan marga pada nama anak pemohon pun pemohon dan suami pemohon tidak mengetahuinya;
5. Bahwa Pemohon telah di nasihat/saran oleh orang tua pemohon dan orang tua suami pemohon bahwa untuk tidak menghilangkan asal usul anak sebaiknya menambahkan marga "Sina" dibelakang nama anak pemohon sehingga nama lengkapnya menjadi "Aisyah Inara Sina" ;
6. Bahwa untuk perubahan/penambahan marga pada nama anak pemohon semulanya di beri nama "Aisyah Inara" di tambahkan menjadi "Aisyah Inara Sina" harus dengan Putusan/Penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa untuk menghindari adanya kekeliruan dikemudian hari, baik dilingkungan sekolah demi terselenggara dan terciptanya tertib administrasi kependudukan untuk Pemohon maupun anak Pemohon dikemudian hari, oleh karenanya Pemohon hendak mengajukan perubahan.penambahan marga anak pemohon yang semula "Aisyah Inara" menjadi "Aisyah Inara Sina";

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas saya selaku Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Namlea Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, kiranya berkenan menerima Permohonan Pemohon ini dan memeriksanya di persidangan yang ditentukan dengan memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dan selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/menambah marga pada nama anak Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor. 8104-LT-09072021-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Buru tertanggal 13 Juli 2021 yang semula tertulis "Aisyah Inara" menjadi "Aisyah Inara Sina";
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon ke Dukcapil Kabupaten Buru;

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023, sebagai berikut;

- Pada halaman 2 (dua), petitum angka 3 (tiga) diubah menjadi: 3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon ke Dukcapil Kabupaten Buru;
- Pada halaman 2 (dua), menambahkan petitum angka 4 (empat) sehingga menjadi: 4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 8104015505960001 atas nama Ratna Dewi Marasabessy (Pemohon), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 8104011606900010 atas nama Maruf Sina, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 448/08/XI/2015 tanggal 1 Nopember 2015, antara Pemohon Ratna Dewi Marasabessy dengan Maruf Sina, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 8104010212150010 tanggal 9 Juli 2021 atas nama kepala keluarga Marif Sina, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Nomor 8104-LT-09072021-0001, tanggal 13 Juli 2021 atas nama Aisyah Inara, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga mengajukan seorang saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rukia Sina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama Maruf Sina;
- Bahwa Pemohon dan Suami saat ini tinggal di Dusun Sehe-Bandar Angin, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa Pemohon dan Istri telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Aisyah Inara dan Ibrahim;
- Bahwa tujuan Saksi dihadirkan untuk menerangkan penambahan nama marga pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Aisyah Inara;
- Bahwa usia anak Pemohon yang bernama Aisyah Inara saat ini berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada Akta Kelahiran tersebut tertulis anak Pemohon bernama Aisyah Inara;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama marga pada akhir nama anak Pemohon, sehingga nama lengkap anak Pemohon menjadi Aisyah Inara Sina;
- Bahwa marga Sina adalah marga dari suami Pemohon yang bernama Maruf Sina yang berasal dari wilayah Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa tujuan Pemohon menambahkan nama anak Pemohon karena ingin ada nama marga suami dibelakang nama anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada upaya penyelundupan hukum terkait permohonan Pemohon tersebut;

2. Ainur Iffa, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan keponakan dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama Maruf Sina;
- Bahwa Pemohon dan Suami saat ini tinggal di Dusun Sehe-Bandar Angin, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa Pemohon dan Istri telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Aisyah Inara dan Ibrahim;
- Bahwa tujuan Saksi dihadirkan untuk menerangkan penambahan nama marga pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Aisyah Inara;
- Bahwa usia anak Pemohon yang bernama Aisyah Inara saat ini berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada Akta Kelahiran tersebut tertulis anak Pemohon bernama Aisyah Inara;

Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama marga pada akhir nama anak Pemohon, sehingga nama lengkap anak Pemohon menjadi Aisyah Inara Sina;
- Bahwa marga Sina adalah marga dari suami Pemohon yang bernama Maruf Sina yang berasal dari wilayah Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa tujuan Pemohon menambahkan nama anak Pemohon karena ingin ada nama marga suami dibelakang nama anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada upaya penyelundupan hukum terkait permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Pengadilan untuk memberikan Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa di dalam permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Namlea memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dengan menambahkan nama marga sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Nomor 8104-LT-09072021-0001, tanggal 13 Juli 2021 yang semula tertulis atas nama Aisyah Inara, diubah menjadi Aisyah Inara Sina;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dari bukti P-1 sampai dengan P-5 serta bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi dan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini Pemohon dan suami tinggal di Dusun Sehe Bandar Angin, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Maruf Sina di Namlea pada tanggal 1 Nopember 2015;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang satu diantaranya bernama Aisyah Inara yang akan diperbaiki namanya dengan menambahkan nama marga "Sina" oleh Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Nomor 8104-LT-09072021-0001, tanggal 13

Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 tertulis bahwa Aisyah Inara lahir di Namlea pada tanggal 20 April 2017;

5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut penulisan nama anak Pemohon yang bernama Aisyah Inara tidak disertakan dengan nama marga Sina;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengubah nama anak Pemohon dengan menambahkan nama "Sina" karena penggunaan nama Sina merupakan nama marga dari keluarga suami Pemohon sehingga penulisan nama anak Pemohon menjadi Aisyah Inara Sina;

Menimbang bahwa pembuktian berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan surat-surat otentik oleh karenanya tidak diperlukan bukti lainnya;

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan Hukum dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat diberikan izin untuk mengubah dengan menambahkan nama marga pada anak Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Nomor 8104-LT-09072021-0001, tanggal 13 Juli 2021 yang semula tertulis atas nama Aisyah Inara, diubah menjadi Aisyah Inara Sina?

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Namlea berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon atau domisili Pemohon berada;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2 diketahui jika Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Sehe Bandar Angin, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Namlea berwenang secara relatif maupun absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud;

Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-5 serta keterangan Para Saksi yang saling berkesesuaian, diketahui bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak Pemohon yang bernama Aisyah Inara yang lahir di Namlea pada tanggal 20 April 2017 dimana sampai dengan permohonan *a quo* diajukan anak Pemohon masih berusia 6 (enam) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 menyebutkan bahwa tentang usia dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis);

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa yang dimaksud “belum dewasa” adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “*Orangtua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan*”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dikarenakan usia anak Pemohon belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka Pemohon selaku orang tua kandung dari anak Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mewakili kepentingan anaknya yang belum cakap tersebut untuk bertindak menurut hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Namlea telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa persoalan Hukum dalam permohonan *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah apakah beralasan hukum nama anak Pemohon diubah dengan menambahkan nama marga anak

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang semula tertulis atas nama Aisyah Inara, diubah dengan ditambahkan penulisan nama marga menjadi Aisyah Inara?;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pada pokoknya bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi yakni memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Maruf Sina pada tahun 2015 dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang satu diantaranya bernama Aisyah Inara yang akan diubah namanya dengan menambahkan nama marga "Sina" oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-5 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon, nama anak Pemohon tertulis "Aisyah Inara" tanpa disertai dengan nama marga dari suami Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, bahwa marga Sina adalah marga dari suami Pemohon yang bernama Maruf Sina yang berasal dari wilayah Nusa Tenggara Timur, dan tujuan pemohon sendiri menambahkan nama anak Pemohon karena Pemohon ingin ada nama marga suami dibelakang nama anak Pemohon;

Menimbang bahwa pada dasarnya perubahan nama merupakan hak bagi setiap penduduk dan dijamin oleh Undang-Undang sepanjang nama yang akan diubah tersebut tidak mengandung makna yang buruk yang dapat merugikan si pemilik nama, serta tidak pula bertentangan dengan hukum, norma agama maupun norma yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang bahwa selama ini belum ada ketentuan tertulis yang mengatur maupun menjelaskan secara khusus dan jelas tentang apa saja persyaratan ataupun alasan perubahan nama yang dibenarkan menurut hukum,

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Nla



untuk itu sepanjang alasan perubahan nama tersebut beralasan dan tidak diketemukan adanya upaya penyelundupan hukum, maka perubahan nama pada seseorang tersebut secara hukum dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa apabila dilihat dari penambahan nama yang telah diterangkan oleh Para Saksi maupun Pemohon dipersidangan, maka penambahan marga pada nama anak Pemohon tersebut dapat dibenarkan, karena penggunaan nama marga berdasarkan garis keturunan ayah kandung umumnya lazim digunakan sebagai tanda pengenalan identitas suku yang melekat pada seseorang dan wajib dilestarikan secara turun temurun;

Menimbang bahwa atas persoalan hukum terhadap apa yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana diatas, maka Hakim berpendapat jika penambahan nama marga dengan menambahkan nama "Sina" pada bagian nama belakang adalah beralasan hukum sehingga Pemohon dapat mengubah dengan menambahkan marga pada bagian nama belakang yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan dipertimbangkan mengenai masing-masing petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum pertama yang menyatakan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan keseluruhan petitum Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tentang persoalan hukum permohonan Pemohon sebagaimana diatas, telah ditetapkan bahwa penambahan nama marga dengan menambahkan nama marga "Sina" pada bagian nama belakang anak Pemohon adalah beralasan hukum maka dengan demikian secara hukum Pemohon diberikan izin untuk dapat merubah penulisan nama anak Pemohon yang semula tertulis Aisyah Inara diubah menjadi Aisyah Inara Sina;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum Pemohon kedua adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pencatatan peristiwa penting berupa melakukan perubahan nama sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 menunjukkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, sehingga bila mengacu pada tempat kediaman Pemohon saat ini, maka dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru berwenang sebagai Instansi Pelaksana yang berhak melakukan pelayanan pencatatan sipil tentang perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon yang telah ditetapkan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum ketiga Pemohon adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat, oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan pemohon sendiri (*voulantair*) maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Hakim tidak menemukan adanya upaya Pemohon untuk melakukan upaya melakukan penyelundupan hukum dalam permohonan *a quo* sehingga permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka cukup beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga petitum Pemohon pertama yang meminta mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya selayaknya patut untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Nomor 8104-LT-09072021-0001 tanggal 13 Juli 2021 yang semula tertulis Aisyah Inara diubah menjadi Aisyah Inara Sina;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Muhammad Akbar Hanafi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Namlea. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Ashari Marasabessy, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ashari Marasabessy, S.H

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Proses/ATK.....	: Rp 200.000,00;
3. PNBP/Hak-hak Kepaniteraan..	: Rp 10.000,00;
4. Biaya Sumpah	: Rp 20.000,00;
5. Meterei.....	: Rp 10.000,00;
6. Leges	: RP 10.000,00;
7. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp. 290.000,00;

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)